



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 1316 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOYOLALI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 912 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1307 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1308 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1311 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun
2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian TPP Parhupmas,



F. YENI SUSANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEIMLIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 1316 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL
KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2024

No	Metode Kampanye	Tahun 2024			Keterangan
		September	Oktober	November	
1.	Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon	-	-	1 Kali	KPU Kabupaten Boyolali
2.	Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum	25-30	1 - 31	1 - 23	
3.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	25-30	1 - 31	1-23	
4.	Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik	-	-	10 - 23	
5.	Pertemuan terbatas	25-30	1 - 31	1 - 23	- Partai Politik; - Gabungan Partai Politik; - Calon Bupati; - Calon Wakil Bupati - Tim Kampanye - Relawan Kampanye dan pihak lain
6.	Pertemuan tatap muka dan dialog	25-30	1 - 31	1 - 23	
7.	Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum	25-30	1 - 31	1 - 23	
8.	Pemasangan alat Peraga kampanye	25-30	1 - 31	1 - 23	

No	Metode Kampanye	Tahun 2024			Keterangan
		September	Oktober	November	
9.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.	25-30	1 - 31	1 - 23	- Partai Politik; - Gabungan Partai Politik;
	a. Rapat Umum	1 Kali setiap Paslon			- Calon Bupati;
	b. Kampanye melalui Media Sosial	25-30	1 - 31	1 - 23	- Calon Wakil Bupati
	c. Penayangan Iklan Kampanye melalui Media Daring	-	-	10 - 23	- Tim Kampanye - Relawan dan Pihak lain

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian TPP Parhupmas,

